



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Kel. Pondang - Amurang Timur 95954
email: minseldisdukcapil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**NOMOR : 04/SK/DKPS-MS/I-2026
TAHUN 2026**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan Dokumen Kependudukan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat :
- a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- i. Permendagri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- j. Surat Edaran Dirjen Dukcapil nomor 470/13287/Dukcapil tentang Jenis layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Meliputi Jenis Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Amurang
Pada tanggal : 21 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas




SEMUEL TANDAJU, SE
Pembina Tkt. I / IVb

NIP. 19710614 199703 1 005